

RISALAH KEBIJAKAN

PEMBELAJARAN YANG BERKUALITAS DALAM PENDIDIKAN INKLUSIF



INOVASI adalah program kemitraan pendidikan antara Pemerintah Indonesia dan Australia yang bertujuan menemukan dan memahami cara-cara untuk meningkatkan hasil belajar siswa - khususnya yang berkaitan dengan kemampuan literasi dan numerasi, baik itu di kelas maupun di sekolah.



www.inovasi.or.id



Inovasi Untuk Anak Sekolah Indonesia



INOVASI Pendidikan

NOVEMBER 2019

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan

Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kompleks Kemendikbud, Gedung E Lt. 19, Jl. Jenderal Sudirman - Senayan, Jakarta Pusat, 10270

☎ 021-5736365, 5713827 ✉ puslitjakbud@kemdikbud.go.id 🌐 puslitjakbud.kemdikbud.go.id

PENTINGNYA PENDIDIKAN INKLUSIF DI INDONESIA

Pendidikan untuk semua (*Education for All / EFA*) telah menjadi kebijakan Indonesia sejak pertama kali disetujui di tahun 2000 melalui Deklarasi Dakkar. Sebagai tanggapan terhadap persetujuan ini, Pemerintah Indonesia melaksanakan program pendidikan untuk semua selama periode 2000-2015.¹ Program ini mencakup: pendidikan dasar, kesetaraan, pengarusutamaan gender, dan peningkatan mutu pendidikan. Indonesia juga mengadopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB di tahun 2015. Tujuan keempatnya adalah ‘menjamin pendidikan yang inklusif dan kesetaraan kualitas pendidikan, serta mendorong peluang pembelajaran seumur hidup untuk semua’.

Tingkat partisipasi, kehadiran, dan kelulusan sekolah dasar anak-anak penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus (ABK) di Indonesia cukup rendah. Data dari sensus tahun 2010 mengindikasikan bahwa hanya 53 persen anak berkebutuhan khusus yang pernah bersekolah, dibandingkan dengan 98 persen yang tidak berkebutuhan khusus.² **Sebuah tinjauan komprehensif menunjukkan bahwa remaja berusia 15-24 tahun yang tidak bersekolah memiliki tingkat disabilitas dua atau tiga kali lipat dibandingkan dengan remaja yang bersekolah³.**

Lebih lagi, anak-anak dengan tingkat **disabilitas sedang** berisiko yakni **63,4 persen peluang lebih rendah** dalam menamatkan jenjang pendidikan dasar, dibandingkan dengan teman-teman mereka yang bukan penyandang disabilitas. Sementara itu, untuk anak-anak dengan tingkat **disabilitas berat**, berpeluang rendah untuk menamatkan sekolah hanyalah **24,2 persen⁴.**

Dalam konteks ini, hingga tahun 2030 Indonesia telah berkomitmen untuk:

- Memastikan seluruh anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah secara gratis, setara, dan berkualitas, sehingga berujung pada hasil-hasil pembelajaran yang relevan dan efektif;
- Menghapus disparitas gender dan menjamin akses yang setara terhadap seluruh tingkatan pendidikan bagi mereka yang rentan, termasuk para penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan anak-anak yang berada dalam situasi yang rentan⁵; dan
- Membangun dan meningkatkan mutu fasilitas pendidikan yang ramah anak dan penyandang disabilitas, sensitif terhadap gender, serta mewujudkan lingkungan belajar yang bebas dari kekerasan, inklusif, dan efektif untuk semua anak.

Memastikan seluruh warga negara Indonesia berpartisipasi dalam pendidikan yang berkualitas dan relevan akan berkontribusi langsung terhadap peningkatan sumber daya manusia dan lapangan kerja – dan daya saing ekonomi regional – dan di saat yang sama, akan membantu menjamin agar seluruh warga negara memiliki kehidupan yang sehat dan produktif.

STUDI INOVASI: PRAKTIK DI DAERAH

Sebuah kerangka kebijakan untuk melaksanakan pendidikan inklusif telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 70 Tahun 2009. Ini meliputi pendidikan usia dini, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama. Setelah peraturan ini dikeluarkan, pemerintah kabupaten/kota berupaya untuk melaksanakan program pendidikan inklusif, di mana setiap kabupaten/kota menetapkan satu sekolah dasar dan satu sekolah menengah pertama di setiap kecamatan yang akan menyelenggarakan pendidikan inklusif. Pasal 10 dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mencantumkan hak-hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif; untuk mengakses pembelajaran bermutu di seluruh tingkatan dan jenis fasilitas pendidikan, baik arus utama maupun khusus, dan untuk mendapatkan akomodasi pendidikan yang memadai.

Data baseline INOVASI yang dikumpulkan (dari seluruh Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan

Utara) mengenai anak-anak penyandang disabilitas yang bersekolah didasarkan pada persepsi guru tentang disabilitas – menggunakan tipologi gangguan dan medis, bukan pengamatan fungsional yang terstandar. Meskipun pendekatan berbasis jenis gangguan biasa digunakan di seluruh dunia, hal ini semakin dianggap tidak dapat dipercaya, rentan terjadinya misklasifikasi, dan sangatlah bervariasi, karena sangat tergantung dari penafsiran guru. Selain itu, guru bisa saja berasumsi seorang anak memiliki disabilitas intelektual (dan menggolongkan anak tersebut sebagai lamban belajar), dan bukan melihat bahwa anak tersebut hanya memerlukan pelajaran tambahan (atau pengajaran yang lebih baik) agar bisa belajar dengan baik. Ini meningkatkan unsur kekeliruan estimasi dalam menggolongkan disabilitas pada anak.

INOVASI bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengembangkan – dan sedang mengujicobakan – alat bantu identifikasi disabilitas yang disebut dengan Profil Belajar Siswa (PBS), beserta buku pegangan tentang strategi pendidikan inklusif

¹Enam tujuan pendidikan untuk semua dari pemerintah terdiri dari: (1) memperluas peluang untuk perawatan dan pendidikan anak usia dini, (2) menjamin akses ke pendidikan dasar yang luas dan merata, (3) memperluas peluang pembelajaran seumur hidup, (4) menjamin peningkatan literasi orang dewasa dan pendidikan berkelanjutan, (5) menjamin kesetaraan gender dalam pendidikan, dan (6) meningkatkan dan menjamin mutu dan standar pendidikan

²Angka ini diambil dari data sensus tahun 2010. UNESCO 2018.

³https://indonesia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/BUKU_Monograph_No2_Youth_in_Indonesia_ENG_05_Low-res.pdf

⁴Adioetomo et al. 2014

⁵Risalah kebijakan ini khusus difokuskan pada disabilitas dan inklusivitas. Di akhir tahun 2019, INOVASI akan menyusun risalah yang berfokus pada gender dan inklusivitas.

disabilitas untuk guru. PBS mampu mengidentifikasi disabilitas serta kebutuhan belajar dan dukungan yang dibutuhkan anak. INOVASI dan TASS tengah bekerja sama dengan Kemendikbud dan Kementerian Agama (Kemenag) dalam mengujicobakan PBS di seluruh 34 provinsi di Indonesia yang diawali di tiga provinsi, dengan fokus mengintegrasikan data ke dalam Data Pokok Pendidikan Dasar (DAPODIK) Kemendikbud dan Sistem Informasi Pengelolaan Pendidikan (EMIS) Kemenag. Upaya ini akan membantu mengatasi tantangan menyangkut validitas dan keandalan pengkategorisasian disabilitas berdasarkan jenis gangguan yang saat ini digunakan. Dalam hal fasilitas akses-disabilitas, jumlah sekolah yang memiliki fasilitas tersebut masih terbatas, yakni sebagai berikut:

Provinsi	Sekolah dengan fasilitas akses untuk disabilitas	
	Kamar mandi yang dapat diakses penyandang disabilitas	Ramp (jalan akses untuk penyandang disabilitas)
NTT	0%	10%
NTB	2%	7%
JAWA TIMUR	1%	0%

TANTANGAN UTAMA

Kurangnya pemahaman

Secara global, dan di sebagian besar daerah di Indonesia, meski dilindungi oleh konstitusi, pendidikan inklusif belum menjadi prioritas utama. Hanya sedikit yang telah merumuskan kebijakan untuk mengklarifikasi bagaimana seharusnya pendidikan inklusif diterapkan. Banyak pemerintah daerah kewalahan atau belum benar-benar memahami persyaratan praktis untuk menyekolahkan dan mendidik anak-anak berkebutuhan khusus. Manajemen sekolah misalnya belum berbasis anak berkebutuhan khusus. Akibatnya, pembiayaan kegiatan dan fasilitas untuk melayani anak-anak tersebut kurang mendapatkan perhatian. Kesalahpahaman yang biasa muncul adalah pendidikan inklusif sama dengan 'pendidikan khusus'. Lebih jauh lagi, anak berkebutuhan khusus terkadang masih dipandang oleh masyarakat sebagai masalah atau hambatan dalam penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan⁶.

Kompetensi Guru serta infrastruktur sekolah

Terdapat kelangkaan guru yang memiliki keterampilan dalam hal pendidikan inklusif, dan guru pendamping khusus;



kebanyakan sekolah tidak memiliki guru pendamping khusus. Sebagian besar guru membutuhkan dukungan tambahan di bidang-bidang seperti instruksi spesifik dan adaptasi rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) guna memberikan pendidikan inklusif yang bermutu. Guru memiliki kemampuan yang terbatas dalam mengidentifikasi dan mendiagnosis siswa berkebutuhan khusus (bukan hanya siswa yang memiliki hambatan sensorik atau motorik, tapi juga siswa dengan gangguan intelektual, perilaku, dan psikososial). Sekolah juga kurang memiliki infrastruktur dan peralatan pendukung yang dibutuhkan untuk melaksanakan pendidikan inklusif⁷.

Pengabaian siswa dengan disabilitas atau ketidakmampuan belajar di kelas

Pengamatan kelas yang dilakukan INOVASI di Nusa Tenggara Barat⁸ mengindikasikan bahwa terdapat banyak kelas dimana anak-anak berkebutuhan khusus, atau bahkan mereka yang 'kesulitan belajar' (yang mungkin menyandang disabilitas atau tidak), tidak dilibatkan dalam kegiatan belajar dalam jangka waktu yang lama di satu hari sekolah. Ini juga berlaku pada anak-anak yang terlalu cepat belajar, yang tidak diberikan tugas tambahan, tapi hanya duduk di meja sementara anak-anak lain berpartisipasi di kelas. Hasil pembelajaran anak-anak tersebut menjadi terhambat secara signifikan. Informasi yang akurat dan luas tentang hasil pembelajaran, yang dipilah berdasarkan disabilitas, akan tersedia seiring waktu ketika proses dan kebijakan tentang identifikasi disabilitas melalui Profil Belajar Siswa (PBS) diperluas dan hasilnya dimasukkan ke dalam DAPODIK Kemendikbud dan EMIS Kemenag.

Pelibatan masyarakat

Sebagian besar masyarakat yang tinggal di sekitar sekolah-sekolah mitra INOVASI, dan di Indonesia pada umumnya, kurang memahami tentang pendidikan inklusif; kesadaran masyarakat belum memadai. Sebagian komunitas bahkan resisten terhadap pelaksanaan program pendidikan inklusif, dan orang tua belum banyak dilibatkan dalam mengembangkan dan menerapkan sekolah inklusif. Suatu isu yang berkaitan adalah model disabilitas dengan menggunakan pendekatan medis yang masih sering digunakan, yang fokus pada disabilitas⁹ dan bukan model sosial atau fungsional yang lebih fokus pada apa yang mampu dilakukan anak-anak.

⁶https://www.openemis.org/wp-content/uploads/2018/04/UNICEF_Guide_for_Including_Disability_in_Education_Management_Information_Systems_2016_en.pdf

⁷<https://knepublishing.com/index.php/Kne-Social/article/view/2351/5196>

⁸<https://www.inovasi.or.id/en/publication/report-program-baseline-report-west-nusa-tenggara-ntb/>

⁹<http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/inklusi/article/view/030207>

REKOMENDASI KEBIJAKAN

PEMERINTAH PUSAT

Rekomendasi dan prioritas kebijakan untuk memperkuat pendekatan pendidikan inklusif di tingkat pusat meliputi:

1. Memperkuat kapabilitas guru umum dan pendamping khusus mengenai pendidikan yang inklusif terhadap penyandang disabilitas melalui pelatihan terstruktur (dalam hal materi dan alokasi waktu) berdasarkan kelompok kerja guru/KKG (gugus sekolah dan kelompok guru mata pelajaran), berkolaborasi dengan lembaga penjaminan mutu pendidikan (LPTK, lembaga penjaminan mutu pendidikan, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) dan lembaga relevan lainnya).
2. Mengembangkan dan memperluas program pelatihan pra-jabatan guru saat ini (Program S-1 PGSD dan PPG) dengan memperkuat atau memberikan pelatihan dan pendampingan kurikulum dan penggunaan paket unit pembelajaran guna menjamin seluruh lembaga pelatihan guru memberikan pelatihan pendidikan inklusif untuk semua calon guru dan guru, dan bahwa pelatihan khusus tersedia secara luas.
3. Meningkatkan kualitas data mengenai anak berkebutuhan khusus dalam aplikasi DAPODIK Kemendikbud dan EMIS Kemenag, sehingga informasi tentang kebutuhan belajar dan dukungan serta lokasi anak-anak ini dapat diandalkan, mudah diakses, dan dapat dimanfaatkan dalam pembuatan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan pelayanan. Ini akan memerlukan pengadopsian dan pemanfaatan instrumen yang sesuai, seperti Profil Belajar Siswa (PBS) beserta seluruh pedomannya.
4. Para pembuat kebijakan di tingkat pusat harus menjamin pendanaan melalui BOS secara khusus mencantumkan mata anggaran yang relevan bagi keperluan pembelajaran siswa berkebutuhan khusus; pedoman instruksional untuk para pimpinan sekolah harus diberikan untuk menjamin kesadaran dan alokasi dan penggunaan dana yang tersedia secara tepat.
5. Para pembuat kebijakan di tingkat pusat mengeluarkan kebijakan tentang penguatan kelompok kerja guru (KKG) dan kelompok kerja kepala sekolah (KKKS), serta forum pengawas sekolah sebagai lembaga yang berperan untuk meningkatkan kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Kebijakan tersebut akan mencakup dukungan untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan inklusif di LPTK, agar dapat memenuhi kebutuhan akan guru pendamping khusus di semua daerah.

PEMERINTAH DAERAH

Rekomendasi dan prioritas kebijakan untuk memperkuat pendekatan pendidikan inklusif di tingkat kabupaten/kota meliputi:

1. Memperkuat komitmen pemerintah daerah, terutama dalam penyelarasan anggaran untuk mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif, dan mengembangkan mekanisme untuk mendiseminasi informasi tentang pendidikan inklusif secara bertahap kepada pemangku kepentingan dan masyarakat, agar dapat meningkatkan dukungan dan partisipasi masyarakat.
2. Mendukung pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan inklusif yang berkualitas melalui kelompok kerja guru, kelompok kerja kepala sekolah, dan pengawas sekolah, baik untuk sekolah pun madrasah; ini termasuk menggunakan Profil Belajar Siswa (PBS) untuk mengidentifikasi disabilitas di antara siswa, mengembangkan tujuan siswa yang tepat dalam Program Pembelajaran Individual, serta metode yang telah diadaptasi sesuai kebutuhan, untuk menilai siswa, menerapkan kurikulum yang sesuai kebutuhan siswa, dan menjamin inklusivitas dalam pengaturan dan pengelolaan ruang kelas.
3. Memperkuat kepemimpinan dan manajemen sekolah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif di setiap sekolah dan madrasah. Memperkuat kolaborasi dan keterlibatan orang tua, masyarakat, sekolah, LSM dan pemerintah dalam mengembangkan sekolah inklusi dan memungkinkan anak-anak berkebutuhan khusus yang tidak bersekolah agar dapat bersekolah.
4. Mengadaptasi atau membangun infrastruktur yang mudah diakses, dan memberikan peralatan dan sumber daya pembelajaran yang tepat untuk pelaksanaan pendidikan inklusif di setiap sekolah. Rencana kabupaten/kota dan sekolah atau madrasah perlu mengidentifikasi penyesuaian yang terjangkau, yang berkaitan dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan.
5. Membentuk pusat sumber daya (atau mengadaptasi sumber daya yang ada, seperti pusat pendidikan anak usia dini atau klinik kesehatan) untuk guru pendamping khusus berbasis gugus dan rayon. Jumlahnya setidaknya sebanding dengan jumlah penyedia layanan pendidikan inklusif, serta memanfaatkan pusat sumber daya tersebut untuk mempraktikkan pendidikan inklusif (berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait pedagogi dan peralatan) serta mengidentifikasi dan menyediakan spesialis di bidang spesialisasi yang dibutuhkan.

Risalah Kebijakan ini disusun oleh INOVASI dan Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Data yang disajikan berasal dari hasil Studi Endline INOVASI terkait program rintisan tahap pertama di provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, dan Jawa Timur.